

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dimana bank merupakan lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki terlalu banyak uang dan pihak yang tidak memiliki cukup uang yang dikenal dengan (*financial intermediary*). Menurut sebagai lembaga perantara, bank memegang posisi strategis dalam perekonomian. Dalam pasal tersebut, kegiatan mereka yang meliputi perhimpunan dana dan penyaluran dana tersebut kepada mereka yang membutuhkan, akan meningkatkan aliran dana untuk investasi, modal kerja dan konsumsi. Perekonomian nasional akan lebih diuntungkan dari hal ini.

Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip konvensional atau Syariah dan tidak melibatkan penyediaan layanan lalu lintas pembayaran. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Selain itu, kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan Bank Umum dikarenakan dalam menjalankan usahanya, Bank Perkreditan Rakyat dilarang: 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; 3) Melakukan Penyertaan Modal; 4) Melakukan usaha perasuransian. Perbedaan dengan Bank Umum, dimana Bank Perkreditan Rakyat merupakan usaha terbatas yang diizinkan oleh otoritas perbankan, dan sumber pendapatan operasional Bank Perkreditan Rakyat difokuskan pada margin antara pendapatan bunga pinjaman dan biaya bunga perdanaan. Hal ini berbeda dengan Bank Komersial, dimana pendapatan operasional selain pendapatan bunga biasanya memiliki bagian profitabilitas yang lebih besar. Contohnya seperti pendapatan dari jasa-jasa bank (lalu lintas giro, dari transaksi pasar uang, transaksi jual beli valas, transaksi L/C).

Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa dikenal dengan singkatan BPR tidak lepas dari kesuksesannya dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro dan kecil yang nantinya digunakan sebagai modal dalam berusaha. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat diharapkan menjadi ujung tombak pembiayaan sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut perkembangan jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia khususnya di daerah Provinsi Bali per Desember 2020-2022 mengalami

penurunan atau kinerja yang kurang bagus, yang dimana ditunjukkan dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah BPR Berdasarkan Kantor di Provinsi Bali

Tahun	Kantor Pusat (KP)	Kantor Cabang (KC)	Kantor Pelayanan Kas (KPK)	Jumlah Kantor
2020	133	58	124	315
2021	133	58	111	302
2022	132	58	104	294

Sumber: Statistika Perbankan BPR pada Otoritas Jasa Keuangan (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah kantor BPR tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami penurunan yaitu jumlah kantor pada tahun 2020 sebanyak 315 yang terdiri dari 133 kantor pusat (KP), 58 kantor cabang (KC) dan 124 kantor pelayanan kas (KPK). Pada tahun 2021 jumlah kantor menjadi 302 yang terdiri dari 133 kantor pusat (KP), 58 kantor cabang (KC) dan 111 kantor pelayanan kas (KPK). Pada tahun 2022 jumlah kantor menjadi 294 yang terdiri dari 132 kantor pusat (KP), 58 kantor cabang (KC) dan 104 kantor pelayanan kas (KPK). Dikutip dari berita www.finansial.bisnis.com pada tanggal 23 Februari 2023, mengungkapkan bahwa jumlah BPR merosot pada tahun 2022 seiring dengan dorongan konsolidasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terlepas dari penurunan jumlah BPR khususnya di daerah Provinsi Bali tersebut, cenderung mempengaruhi perbankan dalam memperluas jaringan kerjanya. kinerja BPR di daerah Provinsi Bali dari tahun 2020-2022 ditunjukkan dalam tabel 1.2 berikut

Tabel 1.2
Kinerja BPR di Provinsi Bali

Keterangan	2020	2021	2022	2020-2021	2021-2022
Aset	80,935,161	85,329,077	97,202,401	5,43%	13,91%
Kredit	57,049,467	56,775,197	61,725,467	-0,48%	8,72%
Dana Pihak Ketiga					
a. Tabungan	16,742,015	17,188,207	20,429,375	2,67%	18,86%
b. Deposito	38,836,516	42,836,382	49,192,428	10,30%	14,84%
Modal	13,318,037	13,688,402	14,720,109	2,78%	7,54%
Laba	535,112	110,276	800,935	-79,39%	626,30%

Sumber: Statistika Perbankan BPR pada Otoritas Jasa Keuangan (2024)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa Kinerja BPR pada tahun 2020-2022 secara umum menunjukkan sedikit perbaikan, meskipun pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan dalam pertumbuhan kredit yang mengalami penurunan sebesar 0,48%, meskipun kredit mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 fungsi intermediasi BPR berjalan cukup baik, tercermin dari pertumbuhan aset, dan dana pihak ketiga (DPK) yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, ketahanan BPR juga masih solid yang terlihat dari tingkat modal dan dana pihak ketiga (DPK) yang juga mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2021 jumlah Aset pada BPR di Provinsi Bali mengalami peningkatan sebesar 5,43%, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan DPK dan Modal. Peningkatan DPK pada tahun 2021 dapat dilihat pada jumlah tabungan yang meningkat sebesar 2,67% serta jumlah deposito yang meningkat sebesar 10,30% dan peningkatan Modal sebesar 2,78%. Pada tahun 2022, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik di tandai oleh intermediasi yang baik, ditandai dengan kredit yang tumbuh sebesar 8,72% dan dana pihak ketiga (DPK) yang masih tercatat tumbuh dengan jumlah tabungan meningkat sebesar 18,86% dan deposito meningkat sebesar 14,84%. Ketahanan BPR juga

cukup solid dilihat dengan jumlah permodalan sebesar 7,54% yang masih tercatat tumbuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aset BPR pada tahun 2022 tumbuh sebesar 13,91%, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,43%. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada tahun laporan.

Kasus lain yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu kasus yang terjadi pada PT. BPR Pasar Umum, dikutip pada berita *www.balipost.com* mengungkapkan bahwa pada hari Sabtu, 26 November 2022 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melikuidasi PT. BPR Pasar Umum yang berpusat di Denpasar, Bali. Selanjutnya, proses pembayaran klaim penjaminan nasabah dan pelaksanaan proses likuidasi dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam rilisnya, OJK mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Pasar Umum, yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Komplek Pertokoan Bisnis Center Blok C-1, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Pasar Umum dikeluarkan melalui keputusan Anggota Dewan Komisiner (KADK) Nomor KEP-181/D.03/2022 pada 25 November 2022 tentang pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Pasar Umun, terhitung sejak 25 November 2022. Sebelumnya, sesuai dengan Peraturan OJK No.19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran OJK No.56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, PT Bank Perkreditan Rakyat Pasar Umun sejak 18 Agustus 2021 telah ditetapkan menjadi status BPR dalam pengawasan

husus (BDPK). Sebab, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 0%. Penetapan status BDPK tersebut disebabkan oleh adanya penyimpangan ketentuan perbankan dan pengolahan BPR yang tidak disarankan pada prinsip kehati-hatian. Status tersebut ditetapkan dengan tujuan pemegang Saham Pengurus melakukan upaya penyehatan. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum ada upaya yang terealisasi. Mempertimbangkan kondisi keuangan BPR semakin memburuk dan pernyataan ketidak sanggupannya dari Pemegang Saham dalam menyehatkan BPR tersebut serta menunjuk Pasal 38 POJK di atas, maka OJK mencabut izin usahanya dan LPS akan menjalankannya fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Berdasarkan perkembangan kinerja dan kasus yang terjadi pada BPR tersebut, masyarakat dan juga investor dapat mengukur kinerja keuangan BPR melalui analisis terhadap laporan keuangan. Menurut Kasmir (2016:7) Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Akuntansi merupakan salah satu media yang dijadikan sebagai acuan posisi keuangan atas aktivitas suatu perusahaan dalam suatu periode yang merupakan informasi berupa laporan keuangan yang dapat membantu manajemen mengambil keputusan. Diketahui bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Berdasarkan peraturan atau ketentuan

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, di dalam penyusunan laporan keuangan, SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) merupakan pedoman yang diberlakukan sejak 1 Januari 2010 sesuai dengan SE No. 11/37KBU Tanggal 31 Januari 2009 dalam penyusunan laporan keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha berbasis Konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Analisis laporan keuangan pada dasarnya bahwa agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil dari analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan, dimana dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, akan menggambarkan kinerja manajemen selama ini (Kasmir, 2016:66).

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi profitabilitasnya, semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan. Rasio yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas atau rentabilitas adalah *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA). Alasan dipilihnya *Return On Asset* (ROA) sebagai alat ukur kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

Dendawijaya (2003:120) menambahkan semakin besar ROA bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dan segi penggunaan aset.

Kinerja keuangan suatu bank juga mencerminkan tingkat kesehatan bank tersebut. Dalam Surat Edaran BI No. 9/24/DPbs disebutkan penilaian tingkat kesehatan bank dipengaruhi oleh faktor *CAMELS* (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*). Aspek *Capital* meliputi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), aspek *Asset Quality* meliputi *Non Performing Loan* (NPL), aspek *Earnings* meliputi *Return On Equity, Return On Asset*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan aspek *Liquidity* meliputi *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Secara umum, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi perubahan *Return On Asset* bank, seperti faktor internal bank, kondisi makro ekonomi maupun faktor dari nasabah baik faktor kreditur maupun debitur. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank adalah terjadinya kredit gagal bayar (*Non Performing Loan*) yang dapat mengurangi pendapatan bank dari sisi kredit. Rendahnya rasio *Non Performing Loan* jelas dapat menaikkan tingkat *likuiditas* bank yang berdampak terhadap kemampuan bank dalam menutupi biaya operasional atas tanggungan terhadap suku bunga deposito maupun tingkat kecukupan modal bank. Kemampuan bank dalam membayar kewajibannya akan menaikkan kepercayaan nasabah terhadap bank dan nantinya jelas akan berdampak juga terhadap kenaikan kinerja bank. Penelitian mengenai pengaruh *Non*

Performing Loan (NPL) terhadap *Return on Asset* (ROA) yang diteliti oleh Afriyeni dan Fernos (2018), Devi, dkk (2020) dan Agustina dan Prima (2020) menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset* (ROA). Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Wirawan (2018) dan VMS, dkk (2020) *Non Performing Loan* (NPL) tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA).

Faktor kedua mempengaruhi *Return on Asset* (ROA) yaitu *Loan to Deposit Ratio* (LDR). LDR menunjukkan seberapa besar dana bank dilepaskan ke perkreditan. Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) maka laba bank akan semakin meningkat, dengan meningkatnya laba bank maka kinerja bank juga meningkat. Penelitian mengenai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang dilakukan oleh Afriyeni dan Fernos (2018), Devi, dkk (2020) dan Grilseda dan Riyadi (2021) menunjukkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA). Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wirawan (2018), VMS, dkk (2020) dan Rerung (2022) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA).

Faktor ketiga yang mempengaruhi *Return on Asset* (ROA) adalah rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional. Menurut Mahardian (2008), faktor terbesar yang mempengaruhi *Return On Asset* bank adalah tingkat efisiensi operasional yang dilihat dari rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) bank. Tingginya rasio BOPO menunjukkan belum optimalnya margin pendapatan operasional bank terhadap biaya operasionalnya yang menunjukkan tidak efisiensinya kegiatan usaha bank.

Tidak efisiensinya operasional bank biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak mempunyai manajemen dalam mengelola bank akibat rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki, rendahnya pemasaran produk, biaya operasional yang terlalu tinggi karena sistem bunga dan lokasi bank yang tidak strategis. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang diteliti oleh Wirawan (2018), Afriyeni dan Fernos (2018), Nur (2020), VMS, dkk (2020) dan Devi, dkk (2020) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset* (ROA). Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rerung (2022) BOPO tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA).

Faktor keempat yang mempengaruhi *Return on Asset* (ROA) yaitu Kualitas Aktiva Produktif (KAP), rasio ini yang mengukur kemampuan kualitas aktiva produktif yang dimiliki bank untuk menutupi aktiva produktif yang dikualifikasikan berupa kredit yang diberikan oleh bank. Kualitas aktiva produktif (KAP) dalam ketentuan lama, yaitu berbandingan antara jumlah PPAP terhadap jumlah KAP yang diklarifikasikan (APD), dalam ketentuan baru yang digantikan dengan komponen PPAP yang telah dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD). PPAP merupakan cadangan penyisihan dari aktiva produktif yang dibentuk untuk menutup risiko kerugian dari penanaman dana sehingga berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Grilseda dan Riyadi (2021) dan Khairiyah, dkk (2022) KAP berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset* (ROA). Hal ini berbeda dengan penelitian

yang dilakukan oleh Agustina dan Prima (2020) KAP berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA).

Faktor kelima yang mempengaruhi *Return on Asset* (ROA) adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau yang juga dikenal dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah kecukupan modal yang menunjukkan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Jika modal yang dimiliki oleh bank tersebut mampu menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari, maka bank dapat mengelola seluruh kegiatan secara efisien, sehingga kekayaan bank (kekayaan pemegang saham) diharapkan akan semakin meningkat, demikian juga sebaliknya. Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh VMS, dkk (2020) dan Nur (2020) CAR/KPMM berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA). Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kirana, dkk (2021) KPMM tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA).

Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil penelitian terdahulu yang masih terdapat perbedaan hasil penelitian, maka peneliti ingin mengkaji kembali Pengaruh *Non Performing Loan (NPL)*, *Loan To Deposit Ratio (LDR)*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terhadap *Return On asset (ROA)* Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Provinsi Bali Tahun 2020-2022 sebagai implementasi pengukuran kinerja bank dalam

mengelola dan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba dengan mengambil sampel dari seluruh BPR yang ada di Provinsi Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (*Return On Assets*) Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali Tahun 2020-2022?
- 2) Apakah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (*Return On Assets*) Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali Tahun 2020-2022?
- 3) Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (*Return On Assets*) Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali Tahun 2020-2022?
- 4) Apakah Kualitas Aktiva Produktif (KAP) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (*Return On Assets*) Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali Tahun 2020-2022?
- 5) Apakah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (*Return On Assets*) Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali Tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap kinerja keuangan (*Return On Assets*) Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali Tahun 2020-2022.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap kinerja keuangan (*Return On Assets*) Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali Tahun 2020-2022.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap kinerja keuangan (*Return On Assets*) Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali Tahun 2020-2022.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kualitas Aktiva Produktif (KAP) terhadap kinerja keuangan (*Return On Assets*) Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali Tahun 2020-2022.
- 5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap kinerja keuangan (*Return On Assets*) Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali Tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian


- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan tentang manfaat teori *resource based view* (RBV) untuk mendukung faktor-faktor yang memengaruhi ROA Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali sebagai implementasi pengukuran kinerja bank

yang dapat digunakan untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi manajemen perusahaan khususnya BPR dalam meningkatkan profitabilitas dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas tersebut, selain itu penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengguna informasi yaitu nasabah yang ingin menempatkan dananya di suatu bank dan lembaga jasa keuangan lainnya yang ingin memberikan pinjaman dana pada suatu bank khususnya yang berada di Provinsi Bali.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Resource Based View* (RBV)

Teori *Resource Based View* (RBV) diperkenalkan pertama kali oleh Wernerfelt (1984). Teori RBV memandang bahwa sumber daya dan kemampuan perusahaan penting bagi perusahaan, karena merupakan pokok atau dasar dari kemampuan daya saing serta kinerja perusahaan. Asumsi dari teori RBV yaitu mengenai bagaimana suatu perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain, dengan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif perusahaan.

Suatu perusahaan yang mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang menjadi kelebihan dari perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Keunggulan tersebut dapat berupa profitabilitas perusahaan yang baik serta kinerja lingkungan perusahaan yang baik. Beberapa keunggulan yang dimiliki perusahaan tersebut dapat membantu perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan lain. Adanya keunggulan-keunggulan yang dimiliki perusahaan serta keberhasilan dalam bersaing dengan perusahaan lain akan meningkatkan nilai perusahaan suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diartikan sebagai nilai pasar. Nilai perusahaan suatu perusahaan tercermin dari harga saham perusahaan tersebut semakin tinggi harga saham,

menunjukkan semaksimal tinggi pula kemakmuran dari para pemegang saham perusahaan.

Mendirikan suatu perusahaan bertujuan utama meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Dalam usaha meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan tidak hanya fokus pada ekuitas, tetapi juga memperhatikan sumber keuangan seperti hutang dan saham preferen. Nilai perusahaan menjadi indikator penting bagi investor karena digunakan untuk menilai secara menyeluruh kinerja suatu perusahaan (Nurlela dan Islahuddin, 2008).

Teori *Resource Based View* digunakan dalam penelitian ini dikarenakan teori *resource based view* (RBV) dalam sektor perbankan khususnya BPR dapat mengoptimalkan sumber daya internalnya, seperti manajemen risiko kredit (NPL), efisiensi alokasi dana (LDR), dan pengelolaan biaya operasional, cenderung mencapai kinerja keuangan yang lebih baik, terutama *Return on Assets* (ROA). Kualitas aktiva produktif dan kepatuhan terhadap kewajiban penyediaan modal minimum juga mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola risiko dan menjaga kestabilan keuangan. Dengan demikian, penerapan prinsip RBV dapat mendukung perbaikan kinerja keuangan BPR melalui optimalisasi sumber daya dan manajemen risiko.

2.1.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

1) Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersembahkan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha

BPR. Menurut Latumaerissa (2011:300) landasan hukum BPR adalah Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Hukum BPR dapat berbentuk berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Selain itu definisi BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan perusahaan mikro, kecil, dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pithi Negari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan No.7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini diberlakukan karena disadari bahwa lembaga-lembaga tersebut ada dan masih dibutuhkan oleh masyarakat, yang muncul dari konteks masyarakat Indonesia. Akibatnya, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memperjelas status lembaga-lembaga

tersebut. Persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga tersebut guna menjamin konsistensi dan kesatuan pembinaan dan pengawasan.

2) Fungsi Kegiatan Usaha BPR

Fungsi BPR Selain memberikan kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, BPR juga menerima simpanan masyarakat. BPR menggunakan 3T dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Sasaran, karena proses menyalurkan kredit yang relatif cepat, persyaratannya lebih sederhana dan perusahaan sangat memahami kebutuhan nasabah. Selain itu, BPR bertanggung jawab untuk memperoleh kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi selain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang sejenis.

Menurut Latumaerissa (2011:300) adapun kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR Secara detail adalah:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan suatu bentuk lainnya yang serupa;
- b) Memberi kredit;
- c) Menetapkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan bank lain.

Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR antara lain (Latumaerissa, 2011:300-301):

- a) Menerima simpanan berupa giro dan ikut dalam lalu lintas pembayaran;
- b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai perdagangan valuta asing (dengan izin Bank Indonesia);
- c) Melakukan penyertaan modal;
- d) Melakukan usaha perasuransian; dan
- e) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR.

2.1.3 Kinerja dan Laporan Keuangan

Pengukuran Kinerja atau didefinisikan sebagai "*performing measurement*" mengacu pada kualifikasi, efisiensi, dan efektivitas perusahaan dalam menjalankan bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian definisi kinerja adalah suatu usaha formal yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilakukan pada periode waktu tertentu (Hanafi, 2007:69). Kinerja keuangan adalah salah satu dasar penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio-rasio keuangan suatu bank. Kinerja keuangan dapat dinilai melalui berbagai macam variabel. Sumber utama variabel dijadikan dasar penelitian yakni laporan keuangan bank yang bersangkutan. Adanya laporan keuangan tersebut dapat diketahui mengenai kondisi keuangan secara menyeluruh, selain itu laporan keuangan juga dapat membaca kondisi bank yang sesungguhnya. Menurut Kasmir (2016:7) mendefinisikan laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan

pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Adapun tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah:

- 1) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
- 2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
- 3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
- 4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
- 5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan;
- 6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;
- 7) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atau laporan keuangan; dan
- 8) Informasi keuangan lainnya.

2.1.4 Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam jenis data keuangan bank, digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua data keuangan, yang biasanya dinyatakan secara numerik dalam persentase atau kali. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank selama periode waktu tertentu dan sebagai tolak ukur untuk mengetahui stabilitas bank selama periode waktu tersebut (Riyadi, 2006:155).

Rasio keuangan perbankan yang sering diumumkan dalam neraca publikasi biasanya meliputi rasio permodalan yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Aktiva Produktif yaitu Aktiva Produktif bermasalah dan pemenuhan PPAP; rasio rentabilitas yaitu *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), Beban Operasional Termasuk Beban Bunga dan Beban PPAP serta Beban Penyisihan Aktiva Lain-lain Dibagi Pendapatan Operasional termasuk Pendapatan Bunga (BOPO); rasio Likuiditas yaitu *Cash Ratio* dan *Loan To Deposit Ratio* (LDR).

2.1.5 Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini dapat juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal tersebut menunjukkan dengan adanya laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatn investasi. Inti dari penggunaan rasio ini adalah untuk menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2016:196). Selain itu profitabilitas pada bank diukur dengan Return On Asset (ROA) yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Laba juga sering dibandingkan dengan kondisi keuangan lainnya, seperti penjualan, aktiva, dan ekuitas (Dendawijaya, 2003:120).

Rasio profitabilitas yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah ROA. Menurut Kasmir (2016:201) ROA digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *Return On*

Asset (ROA) merupakan rasio yang terpenting di antara rasio profitabilitas yang ada. ROA merupakan perkalian antara *Net Profit Margin* dengan perputaran aktiva. *Net Profit Margin* menunjukkan kemampuan memperoleh laba dari setiap penjualan yang diciptakan oleh perusahaan. Sedangkan perputaran aktiva menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan penjualan dari aktiva yang dimilikinya. Apabila kedua faktor itu meningkat maka ROA juga akan meningkat. Apabila ROA meningkat maka profitabilitas perusahaan meningkat sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham. Secara matematis, ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{LABA SEBELUM PAJAK}}{\text{TOTAL ASSET}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Sumber: Riyadi (2006:156)

2.1.6 Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan (NPL) menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut Riyadi (2006:161) risiko kredit yaitu resiko yang timbul apabila peminjam tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga yang harus dibayarnya. NPL adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPL merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. NPL diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar terhadap Total Pembiayaan. Apabila semakin rendah NPL maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPL tinggi bank tersebut

akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Peningkatan *Non Performing Loan* (NPL) yang terjadi pada masa krisis secara langsung berpengaruh terhadap menurunnya likuiditas bagi sektor perbankan, karena tidak ada uang masuk baik yang berupa pembayaran pokok ataupun bunga pinjaman dari kredit-kredit yang macet. Sehingga bila hal ini dibiarkan maka akan berpengaruh terhadap hilangnya kepercayaan masyarakat. Secara matematis, NPL dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{KREDIT BERMASALAH}}{\text{TOTAL KREDIT}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Sumber: Surat Edaran BI No.13/30/DPNP/2011

Besarnya NPL yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai atau skor yang diperolehnya. Semakin besar tingkat NPL ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPL yang dihadapi bank.

2.1.7 Loan to Deposit Ratio (LDR)

Menurut Kasmir (2016:128), Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Maka dari itu, rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya perusahaan. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti

perusahaan tersebut dalam keadaan *likuid*, dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran atau aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek. Sebaliknya jika perusahaan tidak dapat segera memenuhi kewajibannya pada saat ditagih, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan *illikuid*. Tujuan dari rasio likuiditas adalah untuk melihat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendeknya adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

LDR adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank. LDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Maksimal LDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 besaran batas bawah LDR adalah sebesar 78%, sementara batas atasnya adalah 100% hingga tanggal 1 Desember 2013 dan 92% setelah tanggal 1 Desember 2013. Secara matematis, LDR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{JUMLAH KREDIT YANG DIBERIKAN}}{\text{TOTAL DANA PIHAK KETIGA}} \times 100 \% \dots\dots\dots(3)$$

Sumber: Riyadi (2006:165)

Loan to Deposit Ratio (LDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada

nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.

2.1.8 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah tingkat BOPO maka akan semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena bank akan lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang ada (Riyadi 2006:159). Almilia (2005) menambahkan rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Jika tingkat rasio ini berada pada angka diatas 90% dan mendekati 100%, maka kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah, namun jika tingkat rasio ini rendah atau mendekati 75% berarti kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi (Riyadi, 2017:309). Secara matematis, BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \% \dots\dots\dots(4)$$

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP/2011

2.1.9 Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) merupakan sumber pendapatan utama dari kegiatan perusahaan perbankan. Komponen yang termasuk aktiva produktif disini adalah kredit yang diberikan, penanaman modal dalam surat berharga, penanaman modal ke bank lain dan penyertaan. Pendapatan bank diharapkan semakin besar dari penanaman dalam aktiva produktif, sehingga kesempatan untuk memperoleh laba semakin meningkat. Perolehan laba akan memberikan penilaian positif bagi investor yang menanamkan modalnya pada saham perbankan. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank akan menjadi beban bila diberikan saja. Oleh sebab itu, bank harus mengalokasikan dananya dalam bentuk aktiva produktif. Penanaman dana bank pada bank aktiva produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pengurus bank harus menjaga Kualitas Aktiva Produktifnya agar selalu dalam keadaan baik (Riyanto, 1997).

$$KAP = \frac{\text{Aktiva Produktif Diklasifikasikan}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100 \% \dots\dots\dots(5)$$

Sumber: Riyanto (1997)

Penilaian kualitas aktiva produktif dilihat dari rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap aktiva produktif yang dimiliki bank. PPAP merupakan cadangan penyisihan dari aktiva produktif yang dibentuk untuk menutup risiko kerugian dari penanaman dana. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33/PJOK.03/2018, cadangan PPAP terdiri atas dua yaitu cadangan umum dan cadangan khusus. Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 0,5% dari aktiva produktif

Bank Indonesia dan surat utang pemerintah. Cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

- 1) 0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus;
- 2) 10% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan;
- 3) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
- 4) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Menurut Taswan (2000) dilihat dari ketentuan pembentukan cadangan penyisihan aktiva produktif dapat dikatakan bahwa semakin banyak aktiva produktif yang bermasalah akan semakin besar risiko yang dihadapi bank atau dengan kata lain kualitas aktiva produktif semakin memburuk sehingga cadangan yang harus dibentuk juga semakin besar. Cadangan yang semakin besar akan menurunkan profitabilitas bank.

2.1.10 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Modal merupakan aspek pokok dalam sebuah bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, untuk mengukur kecukupan modal bank digunakan analisis Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Menurut Taswan (2006:79) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada dasarnya merupakan suatu ukuran modal yang diharapkan dapat menjamin bahwa bank yang beroperasi secara internasional maupun nasional akan beroperasi secara baik. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan

permodalan yang tersedia untuk menutup kemungkinan kerugian dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga. KPMM adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.

Berdasarkan Peraturan dari Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 menjelaskan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Dalam perhitungan KPMM ini pada intinya adalah bahwa untuk setiap investasi dalam bentuk kredit yang mengandung risiko maka bank harus menyediakan sejumlah modal yang disesuaikan dengan persentase tertentu sesuai jumlah penanamannya tersebut. Rasio ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka bank memiliki ketersediaan modal untuk menutup kerugian yang terjadi. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KPMM = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100 \% \dots\dots\dots(6)$$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang Pengaruh NPL, LDR, BOPO, KAP dan KPMM Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Perkreditan Rakyat. Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.

- 1) Afriyeni dan Fernos (2018) menguraikan tentang pengaruh CAR, LDR, BOPO dan NPL Terhadap Profitabilitas (ROA). Dengan teknik analisis

regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), LDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) dan NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA).

- 2) Wirawan (2018) menguraikan tentang Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap *Return on Asset* (ROA). Dengan teknik analisis uji asumsi klasik dan analisis regresi Linear berganda. Hasil penelitian ini adalah NPL tidak berpengaruh terhadap ROA, LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA.
- 3) VMS, dkk (2020) menguraikan tentang Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), *Net Interest Margin* (NIM), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Terhadap *Return on Asset* (ROA). Dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dalam penelitian ini adalah CAR/KPMM berpengaruh positif terhadap ROA, NIM berpengaruh positif terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, NPL tidak berpengaruh terhadap ROA dan LDR tidak berpengaruh terhadap ROA.
- 4) Agustina dan Prima (2020) menguraikan tentang Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif dan *Non Performing Loan* Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA). Dengan teknik analisis uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji f dan koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini adalah Kualitas aktiva produktif (KAP) berpengaruh positif terhadap

Profitabilitas Bank (ROA) dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas Bank (ROA).

- 5) Devi, dkk (2020) menguraikan tentang Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Non Performing Loan* (NPL), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Inflasi* Terhadap *Return on Asset* (ROA). Dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini CAR berpengaruh positif terhadap ROA, LDR berpengaruh positif terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA dan Inflasi berpengaruh negatif terhadap ROA.
- 6) Nur (2020) menguraikan tentang Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Beban Operasional Pada Pendapatan Operasional (BOPO) Dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA). Dengan teknik analisis uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji t, uji F dan koefisien determinan R²). Hasil dari penelitian ini adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) berpengaruh positif terhadap Return On Asset (ROA), Beban Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Return On Asset (ROA).
- 7) Grilseda dan Riyadi (2021) menguraikan tentang Pengaruh CAR, LDR, KAP dan NPL terhadap ROA. Dengan teknik analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini adalah CAR berpengaruh positif terhadap ROA,

LDR berpengaruh positif terhadap ROA, KAP berpengaruh negatif terhadap ROA dan NPL berpengaruh positif terhadap ROA.

- 8) Kirana, dkk (2021) menguraikan tentang Pengaruh inflasi, suku bunga, KPMM, FDR, NPF, BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA). Dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), suku bunga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), KPMM tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), dan BOPO berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).
- 9) Rerung (2022) menguraikan tentang Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Operational Efficiency* (BOPO) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Terhadap *Return on Asset* (ROA). Dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah CAR berpengaruh positif terhadap ROA, BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA dan LDR tidak berpengaruh terhadap ROA
- 10) Khairiyah, dkk (2022) menguraikan tentang Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif (KAP), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA). Dengan teknik analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda lalu terakhir melakukan uji hipotesis penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah KAP berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas, FDR berpengaruh positif terhadap Profitabilitas dan NPF tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan BPR yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA), sedangkan variabel independen yaitu *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan teknik analisisnya yaitu regresi linier berganda. Sementara itu, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode data data amatan. Penelitian ini menggunakan data amatan tahun 2020-2022, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan data di luar periode data yang digunakan penelitian ini.

